



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor 270/Pdt.P/2017/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **ANDI MUHAMMAD NAJIB**

Tempat,tanggal Lahir : Biranne, 03 Juni 1959

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Alamat : Jl. Mulawarman RT. 03 No. --, Kel. Teritip, Kecamatan
Balikpapan Timur, Kota Balikpapan

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 270/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal 4 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 270dt.P/2017/PN.Bpp tanggal 8 Agustus 2017 tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2017 dalam Register Nomor 270/Pdt.P/2017/PN Bpp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon jenis kelamin Laki-laki anak dari pasangan suami istri SULSINI dengan MAEMUNA yang lahir di BIRANNE pada tanggal 03 juni 1959, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-27072017-0049 yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Balikpapan Tertanggal 27 Juli 2017;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama RUSTIAH di KUA Kec. BALOCCI, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/VII/1989 Tertanggal 17 Juli 1989;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu:
 1. ANDI NURUL ANISAH ;
 2. ANDI IKRAAM ;
 3. ANDI FADHIILAH PUTRA ;
 4. ANDI MUFLI IFDHAALILLAH ;
4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ke dua yang bernama **Andi Ikraam** terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon yaitu tertulis **ANDI MUHAMMAD NAJIB** padahal yang benar adalah **MUHAMMAD NAJIB** sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 1255/1994 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Balikpapan Tertanggal 19 Juli 2017 dan kutipan Akta Nikah Nomor : 28/VII/1989 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep, propinsi Sulawesi Selatan tanggal 17 Juli 1989 ;
5. Bahwa Baru-baru ini Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu, **ANDI MUHAMMAD NAJIB** menjadi **MUHAMMAD NAJIB** namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk *Memperbaiki Nama Pemohon* tersebut bisa

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sudah terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan

Negeri Balikpapan;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada di dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1255/1994 tertanggal 19 Juli 2017 yaitu **ANDI MUHAMMAD NAJIB** menjadi **MUHAMMAD NAJIB** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1255/1994 yang diterbitkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 19 Juli 2017 ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD NAJIB No. 6471-LT-27072017-0049 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 27 Juli 2017, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDI IKRAAM No. 1255 / 1994 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 19 Juli 2017, diberi tanda bukti P – 2 ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Akta Nikah atas nama MUHAMMAD

NAJIB No. 28 / VII / 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocli tertanggal 24 Juli 1989, diberi tanda bukti P – 3 ;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar atas nama MUHAMMAD NAJIB No. 26 OE cc 0012645 tertanggal 28 April 1984, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah dari Universitas Mulawarman atas nama MUHAMMAD NAJIB No. 474/H17.5/S1/2009, diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Transkrip dari Universitas Mulawarman atas nama MUHAMMAD NAJIB No. 811/H17.5/DT/2009, diberi tanda bukti P – 6 ;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD NAJIB NIK. 6471010306590001, diberi tanda bukti P – 7 ;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga A.M. NAJIB AS DG MASSESE No. 6471010710020002, diberi tanda bukti P – 8 ;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 823.4/II.2-2563/TUUA/BKO/2007 tertanggal 15 Maret 2007, diberi tanda bukti P – 9 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. SAKSI ANWAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mulawarman RT. 03 Kel. Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan ;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang, anak kedua Pemohon diberi nama ANDI IKRAAM, lahir di Balikpapan tanggal 30 April 1994 ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Pemohon sudah dicatat di kantor Kependudukan dan

Catatan Sipil;

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana terdapat kesalahan penulisan yaitu seharusnya MUHAMMAD NAJIB akan tetapi ditulis ANDI MUHAMMAD NAJIB dalam akta tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang salah, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

2. SAKSI AINUL HAQ :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang, anak kedua Pemohon diberi nama ANDI IKRAAM, lahir di Balikpapan tanggal 30 April 1994 ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon sudah dicatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana terdapat kesalahan penulisan yaitu seharusnya MUHAMMAD NAJIB akan tetapi ditulis ANDI MUHAMMAD NAJIB dalam akta tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang salah, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon

membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan tercantum dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis ANDI MUHAMMAD NAJIB yang seharusnya nama Pemohon adalah MUHAMMAD NAJIB ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 9 serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama **ANWAR** dan **AINUL HAQ** ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II) Edisi 2007, Mahkamah Agung 2007, hal 46 disebutkan Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri salah satunya huruf h adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa domisili Pemohon MUHAMMAD NAJIB sebagaimana tercantum dalam Bukti Surat yang diberi tanda P – 7 dan P - 8 adalah di Jalan Mulawarman RT. 03, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, dimana domisili Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga Pengadilan berpendapat Pemohon MUHAMMAD NAJIB tidak dilarang oleh aturan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P – 1 terlihat bahwa di Biranne pada tanggal 03 Juni 1959 telah lahir MUHAMMAD NAJIB anak dari suami isteri SULSINI dan MAEMUNA ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut :

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa dalam salah satu dari Penjelasannya Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Bukti P – 2 yang tertulis ANDI MUHAMMAD NAJIB dan seharusnya MUHAMMAD NAJIB bukanlah merupakan kesalahan tulis redaksional sebagaimana Penjelasan tersebut di atas akan tetapi sudah termasuk dalam pengertian kesalahan nama Pemohon yang berakibat

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dimaksud dalam akta tersebut sehingga Pengadilan berpendapat perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Bukti P – 2 memerlukan adanya Penetapan Pengadilan yang akan menentukan sahnyanya nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P – 1 serta keterangan para saksi, Pemohon bernama MUHAMMAD NAJIB bukanlah ANDI MUHAMMAD NAJIB sehingga pencantuman nama pada Bukti P – 2 terjadi kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon sehingga kekeliruan tersebut haruslah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa seperti pertimbangan sebelumnya bahwa nama Pemohon MUHAMMAD NAJIB bukanlah ANDI MUHAMMAD NAJIB seperti tertulis dan terbaca dalam Bukti P – 2 sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat nama Pemohon dalam Bukti P – 2 yang semula tertulis dan terbaca **ANDI MUHAMMAD NAJIB** haruslah dirubah menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD NAJIB**, untuk itu Petitem 2 Permohonan Pemohon dikabulkan dengan bunyi redaksi seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk ;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya ;
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon"*, Ayat (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*, Ayat (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*, lebih lanjut di dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur juga bahwa *" Pencatatan Pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*, Ayat (2) Huruf a *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama"*;

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti tersebut di atas dihubungkan dengan Bukti bertanda P – 2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, yang oleh pertimbangan hukum sebelumnya dinyatakan untuk

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana mesgaya, maka untuk tertib administrasi dan perlindungan status Pemohon dan pihak-pihak terkait, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap agar Pemohon melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1255 / 1994 tertanggal 19 Juli 2017, untuk itu petitum 3 dan 4 Permohonan Pemohon dikabulkan akan tetapi redaksinya dirubah sebagaimana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa semua petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum 1 yang merupakan kesimpulan dari permintaan Pemohon haruslah pula dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti disebut dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II) Edisi 2007, Mahkamah Agung 2007 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada di dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1255/1994 tertanggal 19 Juli 2017 yaitu **ANDI MUHAMMAD NAJIB** menjadi **MUHAMMAD NAJIB** ;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1255/1994 yang diterbitkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 19 Juli 2017 ;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan Ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari SENIN tanggal 21 AGUSTUS 2017 oleh KAYAT, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 270/Pdt.P/2017/PN Bpp tanggal 11 Agustus 2017 Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NOOR PARTIANSYAH, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NOOR PARTIANSYAH. S.H.

KAYAT. SH. MH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. ATK/Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp5.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | Rp5.000,00 |
| 6. Materai Penetapan | <u>Rp6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2017/PN Bpp